



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771 – 534775 Faksimile (0282) 535222
Website :www.cilacapkab.go.id E-mail :setda@cilacapkab.go.id

C I L A C A P

Kode Pos 53223

Cilacap, 21 Maret 2023

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
2. Direktur BUMD se-Kabupaten Cilacap.

di -

CILACAP

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1404/38

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA BULAN RAMADHAN 1444 H/PUASA TAHUN 2023 M DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

A. DASAR

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor : 850/04587/38/CLP tanggal 10 Desember 2022 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023.

B. KEBIJAKAN

1. Pengaturan jam kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan dengan tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

C. PELAKSANAAN

1. Jam kerja selama bulan Ramadhan 1444 H/puasa Tahun 2023 sebagai berikut :
 - a. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis : pukul 07.30 s.d. 14.30 WIB
 - Hari Jumat : pukul 07.00 s.d. 11.30 WIB
 - b. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis : pukul 07.30 s.d. 13.30 WIB
 - Hari Jumat : pukul 07.00 s.d. 11.30 WIB
 - Hari Sabtu : pukul 07.30 s.d. 11.30 WIB
2. Bagi Perangkat Daerah/unit-unit kerja yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTD Puskesmas dan UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, selama bulan Ramadhan/puasa tetap

memberikan pelayanan kepada masyarakat pada hari Sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

3. Pelaksanaan jam kerja dan tugas kedinasan pegawai setelah bulan Ramadhan 1444 Hijriah, tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar mempedomani hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 H/puasa Tahun 2023;
 - b. Menjaga kondusivitas kerja, kinerja organisasi dan kekhusyukan pelaksanaan puasa Ramadhan di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing;
 - c. Agar mensosialisasikan ketentuan ini kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan kerjanya.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI CILACAP
SEKRETARIS DAERAH



AWALUDDIN MUURI, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 199412 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara;
2. Bupati Cilacap;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Cilacap;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Cilacap;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Cilacap;
6. Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap.